

Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan

Ayu Puspita Dewi, Nilam Desy Hartati, Sartika Alfiana, Syifa Maulida S, Yulia Elfrida Yanty Siregar, S.Pd.,M.Pd

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa

Abstract

Early marriage is becoming a relevant social issue in Indonesia, with a significant impact on individual and societal development. Through quantitative approaches, this research involves questioner data analysis collected through respondents, and literature reviews. As a result, it is hoped that this research can make a positive contribution to community efforts in understanding, preventing, and overcoming the impact of early marriage in Indonesia.

Keywords: *marriage, economic, early, impact, financial.*

Abstrak

Pernikahan dini menjadi isu sosial yang relevan di Indonesia, dengan dampak yang signifikan pada perkembangan individu dan masyarakat. Melalui pendekatan kuantitatif serta pengambilan data melalui instrument questioner yang dimana pengambilan data nya lebih di khususkan untuk yang sudah menikah. Sebagai hasilnya, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya masyarakat dalam memahami, mencegah, dan mengatasi dampak pernikahan dini di Indonesia.

Kata kunci: *pernikahan, ekonomi, dini, dampak, finansial*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi individu dan masyarakat secara luas. Saat ini, permasalahan ekonomi dalam pernikahan menjadi isu yang semakin relevan dan kompleks. Perubahan dinamika ekonomi global, seperti pertumbuhan biaya hidup, tingkat pengangguran, dan perubahan nilai-nilai sosial, telah memberikan dampak pada bagaimana pasangan menghadapi tantangan keuangan dalam pernikahan mereka.

Dalam konteks ini, perlu memahami bagaimana permasalahan ekonomi mempengaruhi hubungan pernikahan, kebahagiaan, dan stabilitas rumah tangga. Beberapa isu yang sering muncul meliputi manajemen keuangan, ketidaksetaraan ekonomi antara pasangan, beban hutang, dan tekanan finansial yang dapat memengaruhi keharmonisan pernikahan. Dalam pandangan yang lebih luas, ketidakstabilan ekonomi dalam pernikahan juga dapat berdampak pada kesejahteraan anak-anak dan perkembangan sosial masyarakat.

Penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan ekonomi dalam pernikahan dapat membantu pasangan mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu ekonomi dalam konteks pernikahan, kita dapat mengidentifikasi solusi dan strategi yang dapat mendukung pernikahan yang sehat dan berkelanjutan dalam era ekonomi yang terus berubah.

Tantangan ekonomi dalam pernikahan juga tercermin dalam peran perempuan dan laki-laki dalam penghasilan keluarga. Tradisionalnya, laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sementara perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan

rumah tangga. Namun, pergeseran dalam dinamika sosial dan ekonomi telah mengubah peran ini. Wanita semakin aktif dalam angkatan kerja, yang sering kali menciptakan kompleksitas dalam manajemen waktu dan peran mereka dalam pernikahan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga telah membuka pintu bagi tantangan baru. Penggunaan uang digital, e-commerce, dan berbagai jenis utang online memengaruhi cara pasangan mengelola keuangan dan berbelanja. Hal ini dapat menciptakan masalah jika tidak dikelola dengan baik, seperti hutang yang meningkat dan tekanan finansial yang berkembang.

Dalam pandangan yang lebih positif, kesadaran akan permasalahan ekonomi dalam pernikahan telah mendorong pasangan untuk menjadi lebih terbuka, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam mengatasi tantangan keuangan bersama-sama. Dalam penelitian lebih lanjut, kita akan menjelajahi solusi praktis, seperti perencanaan keuangan bersama, pendidikan finansial, dan dukungan dari profesional, yang dapat membantu pasangan mengatasi permasalahan ekonomi dalam pernikahan mereka.

1. METODE

Metode ini bersifat kuantitatif karena penelitian ini didasarkan pada jawaban responden yang telah kami wawancara sebelumnya. Kemudian setelah wawancara data yang kami peroleh dan kami olah dengan menambahkan data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan seperti dari internet dan website yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai teori-teori perubahan sosial, teori masalah sosial, dan teori lain yang sejenis.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kami menggunakan instrumen penelitian berupa questioner yang dimana kami menargetkan responden di khususkan untuk yang sudah menikah, hasil dari questioner ini yaitu pada pertanyaan “Bagaimana faktor kondisi ekonomi mempengaruhi tingkat pernikahan dini di suatu negara?” disini responden lebih dominan menjawab, Kebanyakan orang tua menginginkan anaknya untuk menikah dengan pilihan mereka, tanpa mengetahui siapa yang ingin dinikahi oleh anaknya. Pernikahan ini sering terjadi pada keluarga yang memiliki adat istiadat perjodohan, dimana anak pertama laki-laki yang dijodohkan tidak boleh menolak perjodohan itu. Menurut adat istiadat yang pernah terjadi, seorang anak laki-laki yang masih kuliah dijodohkan dengan seorang anak SMA, perjodohan ini dilakukan sejak dini tetapi mereka akan dinikahkan ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Lalu pada pertanyaan, “Bagaimana perbandingan tingkat pernikahan dini antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi?” menurut responden, rendahnya perekonomian keluarga menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga anak menjadi putus sekolah.

Orang tua yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya akhirnya dinikahkan dengan orang yang mampu untuk membiayai hidup anaknya. Kebanyakan ini terjadi pada anak di bawah umur. Jarang terjadi pada orang yang sudah dewasa. Anak yang dinikahkan dengan orang yang lebih mampu darinya biasanya jauh lebih tua dari anak itu. Dan kebanyakan pernikahan ini terjadi pada anak Perempuan.

PEMBAHASAN

Permasalahan-permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dari kurang matangnya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik kematangan secara fisik maupun secara psikis. Kematangan secara fisik dan psikis diukur dari umur seseorang. Mereka yang melangsungkan pernikahan- pernikahan yang tidak memenuhi standar tersebut sangat rentan memunculkan persoalan-persoalan baru dalam keluarga. Oleh karenanya perkawinan dini menjadi isu yang menarik bagi banyak pihak baik di tingkat nasional maupun di daerah. Masing-masing daerah berusaha menekan persoalan-persoalan tersebut agar tidak muncul.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Definisi lain tentang pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 18 tahun. Perkawinan memungkinkan perempuan Indonesia untuk menikah dini pada usia 18 tahun, namun kenyataannya pada usia lebih dini dimungkinkan dengan izin pengadilan.

a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat di daerah pegunungan tepatnya di kampung Karang saat, Bogor, termasuk faktor ekonomi. Wawancara dibagi berdasarkan jenis informan yaitu pelaku dan keluarga. Kondisi pelaku pernikahan dini pada saat melangsungkan pernikahan rata-rata putus sekolah mulai dari kelas 3 SMP, tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, putus sekolah pada kelas 1 SMA/SMK, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA (pada saat ujian). Dengan rata-rata pelaku pernikahan usia dini berusia sekitar 15-19 tahun.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Kamus Bahasa Indonesia, (2000:435), menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan

Subekti (1998: 43) memberikan batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Razak (2001:34) mengatakan bahwa perceraian adalah “putusnya hubungan perkawinan”

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Sebagian besar orang tua dari pelaku pernikahan dini tidak mengetahui rencana pernikahan mereka dan pada dasarnya tidak menyetujui, pernikahan terjadi melalui proses merarik (kawin lari), yang pada akhirnya mau tidak mau dinikahkan. Ada beberapa orang tua

yang mengetahui rencana pernikahan, karena anak tidak sekolah lagi hanya tamat SMP, disebabkan karena faktor ekonomi yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

1. Sosial

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya.

Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.

Dalam kasus pernikahan dini pada masyarakat di Karang Saat Bogor khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa mereka menikah karena pengaruh pergaulan.

Menurut para pelaku pernikahan dini faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain pengaruh lingkungan. Mereka menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan. Seperti temen-temen bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk juga menikah.

Faktor lingkungan dan pergaulan lainnya bukan saja karena bergaul dengan sesama teman perempuan tapi juga dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah. Pada malamnya yang cowok sering datang midang (ngapel) ke rumah mereka, dan mengajak menikah, dan atas dasar suka dan cinta kepada cowok tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan sebagian remaja putri sebenarnya ada faktor iri melihat temen mereka yang pacaran atau yang menikah cepat-cepat, perasaan seperti itu yang membuat remaja putri tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah.

Para pelaku pernikahan dini dari laki-laki juga mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang disebabkan lingkungan antara lain pergaulan dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah, kemudian diajak midang akhirnya ketemu jodoh memutuskan menikah. Walaupun sebenarnya ada informasi tidak pernah berencana mau menikah lebih awal, pergaulanlah yang membuat mereka harus segera menikah karena dorongan dari teman yang menikah lebih dahulu. Sikap individu terhadap lingkungan secara teoritis ada yang menolak atau menentang lingkungan. Dalam keadaan ini lingkungan dianggap tidak sesuai dengan yang ada dalam diri individu.

Dalam keadaan yang tidak sesuai ini individu dapat memberikan bentuk atau perubahan lingkungan seperti yang dikehendaki oleh individu yang bersangkutan. Misalnya, walaupun lingkungan sekitar banyak yang tidak sekolah dan menikah dini, seorang individu dapat menolak dan tidak menerima begitu saja pengaruh lingkungan atau mengatasi pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Artinya orang dapat berusaha untuk dapat mengubah lingkungan yang tidak baik itu menjadi norma yang baik. Jadi individu secara aktif memberikan pengaruh terhadap lingkungannya.

2. Pendidikan

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah karena pendidikan. Dalam hal ini para pelaku pernikahan dini menikah karena putus sekolah, sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah. Selain itu ada beberapa informan juga mengatakan bahwa orang tua kurang memberikan pandangan untuk sekolah.

Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan. Hal ini yang menyebabkan adanya kecendrungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Kasus pernikahan dini di daerah Karang Saat masih cukup tinggi salah satu Kabupaten yaitu Bogor misalnya setiap tahun, angka pernikahan usia dini diperkirakan mencapai 300 orang sampai 500 kasus. Dan hal ini menyebabkan terjadinya sejumlah persoalan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB) Bogor, Ahmad Isen, dalam pertemuan advokasi kepala desa/lurah dalam pengawasan usia kelahiran dan kekerasan dalam rumah tangga Tingginya angka pernikahan dini katanya, disebabkan karena rendahnya pendidikan. Sebagian besar pelaku menikah usia dini, adalah mereka yang putus sekolah. Berdasarkan data, pernikahan usia dini berusia dibawah 19 tahun.

Akibat masalah ini, kini angka kelahiran di Bogor terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam setahun angka kelahiran mencapai 26 ribu dari total pendudukan Lotim mencapai satu juta lebih. “Pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan ketersediaan pangan”. Pernikahan usia dini lanjutnya, salah satu tantangan yang dihadapi Bogor saat ini. Pihaknya pun bersama pihak terkait lainnya terus melakukan upaya maksimal untuk menekan angka nikah usia dini. Jika ini tidak disikapi, maka anak yang akan menjadi korban. “Inilah yang menjadi penyebab kasus penelantaran anak tinggi. Karena banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya”.

3. Ekonomi

Hasil penelitian milik Intan Prabantari (2016) menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, orang tua lebih mementingkan keegoisannya untuk menikahkan anaknya diusia dini, karena mereka berfikir jika anaknya menikah maka tanggung jawabnya berkurang dan bebannya ekonominya berkurang.

Peneliti berpendapat bahwa dari hasil penelitan dapat dilihat masih banyak remaja putri yang percaya terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia muda di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Anggapan-anggapan yang salah tentang pernikahan usia muda tidak hanya dipercaya oleh remaja putri, melainkan juga oleh masyarakat sekitar. Hasil kuisisioner yang didapatkan menunjukkan bahwa responden paling banyak mempercayai kebudayaan bahwa pernikahan usia muda boleh dilakukan karena kedewasaan seseorang itu dinilai dengan status pernikahan. Berkembangnya kepercayaan terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia muda tersebut terjadi karena kebiasaan saling berbicara dengan tetangga dan juga pada saat ada acara seperti arisan dan pengajian.

4. Adat Istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai

perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan

mereka tidak putus. (Wigyodipuro, 1967 : 133) Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. (BKKBN, 1993 : 9).

Menurut Asmin (1986 : 13) Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni:

(a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan

(b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. (Sution Usman Adji 1989: 23).

5. Media Masa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut (Hotnatalia Naibaho, 2013).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik hal ini disampaikan oleh informan 1a, 2b, 3, 5a dan 5b.

Kesimpulannya, media massa dapat mempengaruhi pernikahan dini dengan menggambarkan gambaran yang tidak realistis tentang cinta dan pernikahan, mempromosikan pernikahan selebriti muda, menampilkan iklan produk pernikahan, dan menampilkan pernikahan dalam program televisi dan media sosial. Faktor-faktor ini dapat memicu impian pernikahan pada usia muda dan menciptakan tekanan sosial.

Namun, keputusan pernikahan harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih mendalam dan matang, termasuk kesiapan emosional, keuangan, dan pendidikan. Jadi, penting bagi individu untuk memiliki pemahaman yang seimbang tentang pernikahan dan tidak hanya mengandalkan pengaruh media massa semata.

6. Faktor Individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda (Noorkasiani, 2007). 101 Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2, November 2018

Selain faktor ekonomi, pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur.

Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok karena lamanya pacaran serta mendapat restu dari orang tua. Nilai-nilai budaya atau agama tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini. Beberapa budaya atau agama mendorong pernikahan muda sebagai bagian dari tradisi atau keyakinan keagamaan.

Terkadang, tekanan dari keluarga, teman, atau masyarakat sekitar dapat menjadi pendorong pernikahan dini. Individu mungkin merasa bahwa mereka harus menikah pada usia muda karena harapan dan norma sosial. Pengalaman hidup pribadi seseorang juga dapat memengaruhi keputusan pernikahan dini. Misalnya, pengalaman keluarga atau lingkungan yang mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan tersebut.

Penting untuk diingat bahwa keputusan pernikahan adalah masalah pribadi dan unik untuk setiap individu. Keputusan untuk menikah pada usia muda harus didasarkan pada kesiapan fisik, emosional, dan psikologis, serta pertimbangan matang tentang hubungan dan masa depan bersama pasangan. Hal ini juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan sukses dan bahagia.

Kebijakan sosial dan pendidikan mempengaruhi permasalahan pernikahan dini dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa implikasi kebijakan sosial dan pendidikan terkait dengan pernikahan dini:

1. Dampak Pendidikan : Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental serta menghambat pendidikan anak[4][5]. Masyarakat yang lulusan hanya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama memiliki pengetahuan yang minim, yang dapat mengakibatkan pernikahan dini[1].

2. Kebijakan pemerintah : Kebijakan pemerintah, seperti UU Nomor 16 Tahun 2019, mengatur pernikahan usia anak[4]. Namun, penerapan dan implementasi kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak[2].

3. Pengaturan perkawinan anak : Pemerintah daerah, seperti Kabupaten Lingga, membuat kebijakan terkait melindungi hak anak, seperti FORAGA, PKBM, dan BOSDA, serta meningkatkan mutu pendidikan[3].

4. Program pendewasaan pernikahan : Program pendewasaan pernikahan dalam bentuk yang lebih riil di lapangan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pernikahan usia anak[4].

5. Kebijakan local : Kebijakan lokal, seperti di Desa Gunung Sindur, terjadi berdasarkan faktor ekonomi dan zaman yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah yang lebih ngetrend, yaitu MBA[2016].

6. Keterkaitan dengan agama : Konstruksi sosial pada masyarakat muslim membuat pernikahan dini didefinisikan sebagai tindakan mencegah zina pada kalangan remaja[2016].

Meskipun ada kebijakan dan upaya pemerintah untuk mencegah dan mengurangi pernikahan dini, penerapan dan implementasi kebijakan terus memerlukan keterlibatan dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berkoordinasi dan mengembangkan kebijakan yang efektif untuk melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN

Angka perkawinan dini di Indonesia masih tinggi. Secara umum, perkawinan dini terjadi pada wanita usia subur yang tinggal di desa, tidak bekerja, berstatus sangat miskin, tidak bersekolah, pasangan tidak bekerja dan pasangan tidak sekolah. Hasil penelitian analisis logistik biner menunjukkan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status pernikahan dini pada wanita usia subur adalah status pernikahan melakukan seks pertama kali, tempat tinggal, pendidikan, pendidikan pasangan, dan status kerja pasangan.

Tingkat perekonomian di pedesaan yang lebih rendah dibandingkan perkotaan menjadikan masyarakat cenderung mengenyam pendidikan yang rendah karena ketiadaan biaya. Status bekerja pasangan yang berpengaruh signifikan juga menunjukkan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya maka beban ekonomi untuk menghidupi anak perempuan tersebut akan berpindah kepada suaminya yang bekerja. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan dini karena menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu akan dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga dibandingkan membiayainya untuk melanjutkan pendidikan. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisasi mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan dini sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini.

Dari sisi pemerintah, program pemerintah mengenai wajib belajar 9 (sembilan) tahun perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Penyediaan fasilitas dan kemudahan akses pendidikan juga perlu ditingkatkan agar untuk mendukung program wajib belajar tersebut agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga hendaknya terus aktif menggerakkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di wilayah pedesaan.

Selain itu, sosialisasi mengenai pendidikan seksual hendaknya lebih gencar dilakukan sehingga remaja mendapatkan pengetahuan seksual sedini mungkin untuk menghindari terjadinya hubungan seksual saat usia dini. Dari sisi masyarakat, remaja pria maupun wanita disarankan mengikuti kegiatan positif seperti mengikuti kursus atau les agar bisa memiliki keterampilan sehingga lebih mudah mencari pekerjaan apabila tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Demikian pula bagi orang tua hendaknya lebih berperan aktif untuk mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjadi seks sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Nashin Ulwan, *Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah Solusinya* (Bandung: Dār al-Salam-Kairo, 2007).

Karlina R. (2016). *Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di desa Negeri Ratu Ngambur kecamatan Ngambur kabupaten Pesisir Barat*. Diakses melalui <http://digilib.unila.Ac.Id/24538/Skripsitanpabab-pembahasan>, (pada tanggal 20 November 2017)

Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2, November 2018 *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK*.

Fatimah S. (2009). *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa Sarimulya kecamatan Kemusu kabupaten Boyolali*. Diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/2104/1/4228>. pada tanggal 22 Desember 2017. Irianto Koes. (2015). Kesehatan reproduksi. Bandung: Salemba Medika.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21872/1/ZULKIFLI%20AHMAD-FDK.pdf>

<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/2968/1550>

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/18956/pdf>

<https://cpps.ugm.ac.id/pentingnya-mencegah-dan-mengurangi-pernikahan-usia-anak-paparan-hasil-penelitian/>

<https://news.unair.ac.id/2021/04/01/hubungan-tingkat-pendidikan-dan-pernikahan-dini-di-perdesaan-indonesia/?lang=id>